



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SERGIUS DOOM Alias SEGI;**
Tempat lahir : Biak;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/15 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalimati Serui, Distrik Yapen selatan,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya CALVIN MAURI, S.H. dari Kantor Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sru tertanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SERGIUS DOOM Alias SEGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***pencurian yang diikuti dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas 3(tiga) gram;**Agar dikembalikan kepada Saksi Korban DARWIS AWENK**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SERGIUS DOOM Alias SEGI** pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di jalan Diponegoro Serui Kabupaten Kepulauan Yapen (tepatnya di dalam pasar Aroro Iroro Serui di depan kios milik saksi Darwis Awenik orangtua anak korban Atika Zahra Ufhaira Alias Atika) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu anak korban Atika Zahra Ufhaira Alias Atika dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anak korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA sedang bermain di depan kios milik orangtua anak korban yang bernama saksi DARWIS AWENK, kemudian terdakwa datang mencegat dan memberhentikan anak korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA, lalu terdakwa menghampiri anak korban kemudian terdakwa tanpa ijin dari anak korban langsung menarik paksa kalung anak korban dengan keras menggunakan salah satu tangan terdakwa sehingga kalung anak korban yang terpakai di leher anak korban terputus dan terjatuh ke tanah sehingga anak korban menangis karena ketakutan kemudian anak korban langsung pergi menuju ke orangtua anak korban di dalam kios sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan anak korban tersebut, anak korban merasakan ketakutan dan trauma serta mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 19:30 WIT di jalan Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya didalam pasar Aroro Iroro Serui atau lebih tepatnya lagi didepan kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi), Terdakwa telah mengambil sebuah kalung emas yang dipakai dileher anak saksi;
- Bahwa pada saat anak saksi bermain disekitar kios milik orang tuanya yakni saksi DARWIS AWENK lalu anak saksi berpapasan dengan Terdakwa setelah anak saksi berdiri disamping sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya ke leher anak saksi tepatnya langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kalung yang dikenakan/dipakai oleh anak saksi, lalu kalung yang dipakai oleh anak saksi ditarik oleh Terdakwa hingga kalung emas tersebut putus, namun setelah kalung emas itu putus anak saksi langsung lari dan menangis ketakutan menuju kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), sesampainya didepan kios barulah anak saksi mengatakan kepada saksi DARWIS AWENK kalau kalungnya ditarik oleh seseorang;

- Bahwa kalung emas yang dipakai oleh anak saksi korban putus dan terjatuh ditanah, oleh karena anak saksi korban menangis maka Terdakwa tidak berani mengambil kalung yang sudah putus tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa anak saksi yakin kalau orang yang mengambil kalungnya adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DARWIS AWENK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 19:30 WIT di jalan Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya didalam pasar Aroro Iroero Serui atau lebih tepatnya lagi didepan kios saksi (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), Terdakwa telah mengambil sebuah kalung emas yang dipakai dileher anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA;
- Bahwa pada saat anak saksi bermain disekitar kios milik saksi lalu anak saksi berpapasan dengan Terdakwa setelah anak saksi korban berdiri disamping sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya ke leher anak saksi tepatnya langsung memegang kalung yang dikenakan/dipakai oleh anak saksi, lalu kalung yang dipakai oleh anak saksi ditarik oleh Terdakwa hingga kalung emas tersebut putus, namun setelah kalung emas itu putus anak saksi langsung lari dan menangis ketakutan menuju kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), sesampainya didepan kios barulah anak saksi mengatakan kepada saksi DARWIS AWENK kalau kalungnya ditarik oleh seseorang;
- Bahwa setelah anak saksi bercerita kepada saksi kemudian saksi langsung mencari orang yang menarik kalung anak saksi korban dengan cara menanyakan kepada beberapa orang yang melihat kejadian penarikan kalung, lalu ada seseorang Ibu-ibu bersama dengan suaminya yang mengatakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi kalau yang menarik kalung anaknya adalah seseorang laki-laki berbaju hitam selanjutnya ditunjukkan pelaku oleh orang memberitahukan kepada saksi dimana pelaku tersebut sedang berjalan tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi langsung mengejar dan menangkap laki-laki tersebut setelah tertangkap barulah saksi mengetahui yang mengambil kalung emas anak saksi korban adalah Terdakwa;

- Bahwa kalung emas yang dipakai oleh anak saksi korban putus dan terjatuh ditanah, oleh karena anak saksi korban menangis maka Terdakwa tidak berani mengambil kalung yang sudah putus tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kalung yang dipakai oleh anak saksi korban adalah benar kalung emas (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram yang dibeli oleh saksi dengan Istrinya yang bernama saksi RIKA KEBO seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA mengenakan kalung emas di Pasar Aroro Iroro lalu kalung emas tersebut sempat diambil Terdakwa dengan cara ditarik oleh Terdakwa hingga putus dimana Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menarik dengan tujuan mengambil kalung tersebut sebelumnya Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA dan juga tidak izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua anak saksi korban yakni saksi dan dan istnya yang bernama saksi RIKA KEBO;
- Bahwa kondisi anak korban pada saat itu menangis ketakutan, namun setelah saksi periksa tubuh anak korban utungnya tidak ada yang terluka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*, dan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 19:30 WIT di jalan Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya didalam pasar Aroro Iroro Serui atau lebih tepatnya lagi didepan kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), Terdakwa telah mengambil sebuah kalung emas yang dipakai dileher anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman bobo (minuman lokal) di jalan Pelayaran Serui, setelah minuman bobo habis Terdakwa masih ingin minum namun

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa pergi menuju ke Pasar Aroro Iroro Serui untuk meminta uang diteman Terdakwa yang digunakan untuk membeli minuman beralkohol, namun pada saat tiba di Pasar Aroro Iroro Serui Terdakwa melihat anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA berada didepannya berjalan menuju kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melihat anak saksi korban sedang memakai sebuah kalung emas dilehernya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut, setelah anak saksi korban berdiri disamping sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya ke leher anak saksi korban tepatnya langsung memegang kalung yang dikenakan/dipakai oleh anak saksi korban, lalu kalung yang dipakai oleh anak saksi korban ditekan dengan menggunakan Ibu jari dan jari telunjuk Terdakwa hingga kalung emas tersebut putus, namun setelah kalung emas itu putus anak saksi korban langsung lari dan menangis ketakutan menuju kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA);

- Bahwa oleh karena anak korban menangis dan berlari ke kios saksi DARWIS AWENK selanjutnya Terdakwa bergegas meninggalkan tempat kejadian agar tidak ditangkap oleh saksi DARWIS AWENK;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengikuti larinya anak korban namun karena anak korban menangis menuju kios bapaknya, makanya Terdakwa tidak lagi mengejar anak korban;
- Bahwa kalau seandainya anak korban tidak menangis saat itu, Terdakwa berniat untuk mengambil kalung emas yang sudah putus tersebut, lalu kalung tersebut dijual oleh Terdakwa dan selanjutnya uang hasil penjualan kalung tersebut digunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas yang berada di leher anak korban, sebelumnya Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada anak saksi maupun kepada kedua orang tua anak saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Serui;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 19:30 WIT di jalan Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya didalam pasar Aroro Iroso Serui atau lebih tepatnya lagi didepan kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), Terdakwa telah mengambil sebuah kalung emas yang dipakai dileher anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman bobo (minuman tradisional/beralkohol) di jalan Pelayaran Serui, setelah minuman bobo habis Terdakwa masih ingin minum namun Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa pergi menuju ke Pasar Aroro Iroso Serui untuk meminta uang diteman Terdakwa yang digunakan untuk membeli minuman beralkohol, namun pada saat tiba di Pasar Aroro Iroso Serui Terdakwa melihat anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA berada didepannya berjalan menuju kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melihat anak saksi korban sedang memakai sebuah kalung emas dilehernya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut, setelah anak saksi korban berdiri disamping sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya ke leher anak saksi korban tepatnya langsung memegang kalung yang dikenakan/dipakai oleh anak saksi korban, lalu kalung yang dipakai oleh anak saksi korban ditarik oleh Terdakwa hingga kalung emas tersebut putus, namun setelah kalung emas itu putus anak saksi korban langsung lari dan menangis ketakutan menuju kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), sesampainya didepan kios barulah anak saksi korban mengatakan kepada saksi DARWIS AWENK kalau kalungnya ditarik oleh seseorang, kemudian saksi DARWIS AWENK langsung mencari orang yang menarik kalung anak saksi korban dengan cara menanyakan kepada beberapa orang yang melihat kejadian penarikan kalung, lalu ada seseorang Ibu-ibu bersama dengan suaminya yang mengatakan kepada saksi DARWIS AWENK kalau yang menarik kalung anaknya adalah seseorang laki-laki berbaju hitam selanjutnya ditunjuklah pelaku oleh orang memberitahukan kepada saksi DARWIS AWENK dimana pelaku tersebut sedang berjalan tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi DARWIS AWENK langsung mengejar dan menangkap laki-laki tersebut setelah tertangkap barulah saksi DARWIS AWENK mengetahui yang mengambil kalung emas anak saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa benar kalung emas yang dipakai oleh anak saksi korban putus dan terjatuh ditanah, oleh karena anak saksi korban menangis maka Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani mengambil kalung yang sudah putus tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar kalung yang dipakai oleh anak saksi korban adalah benar kalung emas (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram yang dibeli oleh saksi DARWIS AWENK dengan Istrinya yang bernama saksi RIKA KEBO seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kalung emas tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli minuman bobo (minuman tradisional/beralkohol);
- Bahwa benar pada saat saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA mengenakan kalung emas di Pasar Aroro Iroro lalu kalung emas tersebut sempat diambil Terdakwa dengan cara ditarik oleh Terdakwa hingga putus dimana Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menarik dengan tujuan mengambil kalung tersebut sebelumnya Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA dan juga tidak izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua anak saksi korban yang bernama saksi DARWIS AWENK dan saksi RIKA KEBO;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **SERGIUS DOOM Alias SEGI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemilikinya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 19:30 WIT di jalan Diponegoro Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen atau tepatnya didalam pasar Aroro Iroero Serui atau lebih tepatnya lagi didepan kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), Terdakwa telah mengambil sebuah kalung emas yang dipakai dileher anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA;

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman bobo (minuman tradisional/beralkohol) di jalan Pelayaran Serui, setelah minuman bobo habis Terdakwa masih ingin minum namun Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa pergi menuju ke Pasar Aroro Iroero Serui untuk meminta uang diteman Terdakwa yang digunakan untuk membeli minuman beralkohol, namun pada saat tiba di Pasar Aroro Iroero Serui Terdakwa melihat anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA berada didepannya berjalan menuju kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melihat anak saksi korban sedang memakai sebuah kalung emas dilehernya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut, setelah anak saksi korban berdiri disamping sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya ke leher anak saksi korban tepatnya langsung memegang kalung yang dikenakan/dipakai oleh anak saksi korban, lalu kalung yang dipakai oleh anak saksi korban ditarik oleh Terdakwa hingga kalung emas tersebut putus, namun setelah kalung emas itu putus anak saksi korban langsung lari dan menangis ketakutan menuju kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), sesampainya didepan kios barulah anak saksi korban mengatakan kepada saksi DARWIS AWENK kalau kalungnya ditarik oleh seseorang, kemudian saksi DARWIS AWENK langsung mencari orang yang menarik kalung anak saksi korban dengan cara menanyakan kepada beberapa orang yang melihat kejadian penarikan kalung, lalu ada seseorang Ibu-ibu bersama dengan suaminya yang mengatakan kepada saksi DARWIS AWENK kalau yang menarik kalung anaknya adalah seseorang laki-laki berbaju hitam selanjutnya ditunjuklah pelaku oleh orang memberitahukan kepada saksi DARWIS AWENK dimana pelaku tersebut sedang berjalan tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi DARWIS AWENK langsung mengejar dan menangkap laki-laki tersebut setelah tertangkap barulah saksi DARWIS AWENK mengetahui yang mengambil kalung emas anak saksi korban adalah Terdakwa;

Bahwa benar kalung emas yang dipakai oleh anak saksi korban putus dan terjatuh ditanah, oleh karena anak saksi korban menangis maka Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani mengambil kalung yang sudah putus tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa benar kalung yang dipakai oleh anak saksi korban adalah benar kalung emas (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram yang dibeli oleh saksi DARWIS AWENK dengan Istrinya yang bernama saksi RIKA KEBO seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kalung emas tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli minuman bobo (minuman tradisional/beralkohol);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kalung emas yang dipakai dileher anak saksi korban dengan cara menarik hingga kalung tersebut putus dan terjatuh ditanah, oleh karena anak saksi korban menangis maka Terdakwa tidak berani mengambil kalung yang terjatuh tersebut dan memilih segera pergi dari tempat kejadian. Meskipun kalung emas tersebut belum sempat Terdakwa bawa atau kuasai dikarenakan anak saksi korban menangis, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya. Benda-benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah kekuasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang berupa kalung emas (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram yang dipakai oleh anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA adalah kalung emas yang beli oleh saksi DARWIS AWENK dengan Istrinya yang bernama saksi RIKA KEBO seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu dipakaikanlah kalung tersebut ke leher anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA, dimana kalung emas tersebut sempat diambil dengan cara ditarik oleh Terdakwa hingga putus namun anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA menangis sehingga Terdakwa tidak berani mengambil kalung yang sudah putus tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas telah nyata bahwa barang berupa kalung emas (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Terdakwa bukan barang milik Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada saat saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA mengenakan kalung emas di Pasar Aroro Iroro lalu kalung emas tersebut sempat diambil Terdakwa dengan cara ditarik oleh Terdakwa hingga putus dimana Perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menarik dengan tujuan mengambil kalung tersebut sebelumnya Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA dan juga tidak izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua anak saksi korban yang bernama saksi DARWIS AWENK dan saksi RIKA KEBO;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kalung emas tersebut adalah untuk dijual dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli minuman bobo (minuman tradisional/beralkohol);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Terdakwa telah mempunyai rencana untuk memiliki kalung emas milik anak saksi korban dan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4;

Ad.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah senafas dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa;

Berkaitan dengan kasus ini, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/ Pid.B/1994 berpendapat: "bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada saat Terdakwa pergi menuju ke Pasar Aroro Iroro Serui untuk meminta uang diteman Terdakwa yang digunakan untuk membeli minuman beralkohol, namun pada saat tiba di Pasar Aroro Iroro Serui Terdakwa melihat anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA berada didepannya berjalan menuju kearah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa melihat anak saksi korban sedang memakai sebuah kalung emas dilehernya sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil kalung emas tersebut, setelah anak saksi korban berdiri disamping sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa langsung mengarahkan tangan kanannya ke leher anak saksi korban tepatnya langsung memegang kalung yang dikenakan/dipakai oleh anak saksi korban, lalu kalung yang dipakai oleh anak saksi korban ditarik oleh Terdakwa hingga kalung emas tersebut putus, namun setelah kalung emas itu putus anak saksi korban langsung lari dan menangis ketakutan menuju kios saksi DARWIS AWENK (Ayah kandung dari anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA), sesampainya didepan kios barulah anak saksi korban mengatakan kepada saksi DARWIS AWENK kalau kalungnya ditarik oleh seseorang, kemudian saksi DARWIS AWENK langsung mencari orang yang menarik kalung anak saksi korban dengan cara menanyakan kepada beberapa orang yang melihat kejadian penarikan kalung, lalu ada seseorang Ibu-ibu bersama dengan suaminya yang mengatakan kepada saksi DARWIS AWENK kalau yang menarik kalung anaknya adalah seseorang laki-laki berbaju hitam selanjutnya ditunjuklah pelaku oleh orang memberitahukan kepada saksi DARWIS AWENK dimana pelaku tersebut sedang berjalan tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi DARWIS AWENK langsung mengejar dan menangkap laki-laki tersebut setelah tertangkap barulah saksi DARWIS AWENK mengetahui yang mengambil kalung emas anak saksi korban adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang menarik secara paksa kalung emas yang dipakai oleh anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA hingga putus lalu membuat anak saksi korban menangis ketakutan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan sifat dan peran terdakwa yang dinilai Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 1 (satu) buah kalung emas 3 (tiga) gram, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa kalung emas (logam mulia) seberat 3 (tiga) gram yang dipakai oleh anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA adalah kalung emas yang beli oleh saksi DARWIS AWENK dengan Istrinya yang bernama saksi RIKA KEBO seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu dipakaikanlah kalung tersebut ke leher anak saksi korban ATIKA ZAHRA UFHAIRA Alias ATIKA. Maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DARWIS AWENK selaku Bapak kandung anak saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 193 dan Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SERGIUS DOOM Alias SEGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SERGIUS DOOM Alias SEGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas 3 (tiga) gram;**Dikembalikan kepada saksi DARWIS AWENK;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020**, oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTAM HAJI HASAN** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **ANTONIA SARWOM, S.H.** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

RONALD MASSANG, S.H., M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSTAM HAJI HASAN

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)